



SALINAN

**BUPATI DELI SERDANG**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 010 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 010 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 010 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 Nomor 02);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1966 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1830 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 043);
13. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 010 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 010 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Nomor 09), diubah sebagai berikut :

**Pasal 1**

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
  3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
  4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

5. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Deli serdang.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Kepala DPMD adalah Pimpinan OPD yang membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa meliputi Kesekretariatan, Bina Pemerintahan Desa, Pelayanan Sosial Dasar, Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan serta Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
13. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa.
14. Pelaksana Tugas Kepala Desa yang selanjutnya disebut Plt. Kepala Desa adalah perangkat Desa dan/atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan yang dihunjuk oleh Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, karena Kepala Desa berhalangan sementara menunggu ditetapkannya Penjabat Kepala Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.



18. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
  19. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
  20. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
  21. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  22. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
  23. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  24. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
  25. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
  26. Hari adalah hari kerja.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

PELANTIKAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 4A

- (1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
  - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
  - c. camat;
  - d. perangkat acara; dan
  - e. undangan lainnya.
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan, meliputi :
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai;

- c. penyediaan hand sanitizer, tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta penyediaan tempat sampah tertutup untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai di tempat penyelenggaraan.
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa.
- (4) Ketentuan mengenai pelantikan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa secara serentak pada gelombang berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;
  - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - g. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka :
- a. Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai Camat menghunjuk Plt. Kepala Desa.
  - b. Selanjutnya Camat menghunjuk perangkat Desa dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan menjadi Plt. Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas.
  - c. BPD melakukan musyawarah paling lambat 5 (lima) hari setelah Kepala Desa meninggal dunia.
  - d. Musyawarah BPD memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa bersangkutan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah BPD.
  - e. Berdasarkan Berita Acara Musyawarah BPD, Ketua BPD menyampaikan laporan dan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
    - Asli Berita Acara Musyawarah BPD dilengkapi dengan undangan dan daftar hadir.
    - Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dilegalisir.
  - f. Camat menyampaikan usulan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan usulan dari BPD.
  - g. Selanjutnya Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka :
- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada BPD.
  - b. Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang ditulis diatas kertas bermaterai disertai dengan alasan pengunduran diri.
  - c. BPD melakukan musyawarah paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri secara tertulis dari Kepala Desa.
  - d. Musyawarah BPD memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa bersangkutan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah BPD.



- e. Berdasarkan Berita Acara Musyawarah BPD, Ketua BPD menyampaikan laporan dan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
    - Asli Berita Acara Musyawarah BPD dilengkapi dengan undangan dan daftar hadir.
    - Asli Surat Pernyataan Pengunduran Diri Kepala Desa.
  - f. Camat menyampaikan usulan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan usulan dari BPD.
  - g. Selanjutnya Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka :
- a. selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa.
  - b. Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatan.
  - c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan untuk bahan evaluasi Bupati terhadap kinerja Kepala Desa.
  - d. Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD melakukan musyawarah usulan pemberhentian Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan melaporkan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
  - e. Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
  - f. Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pemberhentian Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka :
- a. BPD melakukan musyawarah untuk membahas situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah BPD.
  - b. Ketua BPD menyampaikan laporan dan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
    - Asli Berita Acara Musyawarah BPD dilengkapi dengan undangan dan daftar hadir.
    - Asli Surat Keterangan Dokter dan/atau Surat Keterangan dari Kepolisian yang menyatakan Kepala Desa bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
  - c. Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD.



- d. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Camat, Kepala DPMD bersama Perangkat Daerah Kabupaten terkait melakukan kajian dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
  - e. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi pertimbangan bagi Bupati dalam pengambilan keputusan.
- (7) Dalam hal terjadi situasi dimana Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa.
- (8) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, maka :
- a. BPD melakukan musyawarah untuk membahas situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah BPD.
  - b. Ketua BPD menyampaikan laporan dan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan, dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
    - Asli Berita Acara Musyawarah BPD dilengkapi dengan undangan dan daftar hadir.
    - Dokumen dan/atau alat bukti sebagai dasar pemberhentian Kepala Desa.
  - c. Camat menyampaikan laporan dan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan usulan BPD.
  - d. Berdasarkan laporan dan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala DPMD bersama Perangkat Daerah Kabupaten terkait melakukan kajian dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
  - e. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi dasar dalam pengambilan Keputusan Bupati.
- (9) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, maka :
- a. BPD melakukan musyawarah untuk membahas situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah BPD.
  - b. Ketua BPD menyampaikan laporan dan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
    - Asli Berita Acara Musyawarah BPD dilengkapi dengan undangan dan daftar hadir.
    - Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - c. Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
  - d. Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

- (10) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, maka Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pemberhentian Kepala Desa setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (11) Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa wajib melengkapi berkas sebagai berikut:
- Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Penjabat Kepala Desa.
  - Asli Surat Izin Atasan.
  - Fotocopy SK Pangkat Terakhir.
  - Fotocopy SK Menduduki Jabatan Terakhir.
  - Fotocopy KTP.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :
- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
  - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
  - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Adapun kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.



- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa juga memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
  - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
  - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Adapun larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah :
- a. APIP melakukan pemeriksaan atas laporan yang diterima.
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, APIP memberikan rekomendasi yang berisi :
    - Hal-hal yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Kepala Desa.
    - Pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
    - Usulan agar Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa sampai batas waktu untuk melaksanakan dan memenuhi isi rekomendasi yang disampaikan oleh APIP.

- Pemberhentian sementara dapat dilanjutkan menjadi pemberhentian apabila rekomendasi APIP tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, maka :
    - a. BPD melakukan musyawarah untuk membahas situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan berdasarkan fakta dokumen register perkara dari Pengadilan dan/atau dokumen dari Aparat Penegak Hukum (APH), serta hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah BPD.
    - b. Ketua BPD menyampaikan laporan dan usulan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
      - Asli Berita Acara Musyawarah BPD dilengkapi dengan undangan dan daftar hadir.
      - Dokumen register perkara dari Pengadilan dan/atau dokumen dari Aparat Penegak Hukum (APH).
    - c. Camat menyampaikan laporan dan usulan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan usulan BPD.
    - d. Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pemberhentian sementara Kepala Desa.
  - (7) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat menghunjuk perangkat Desa dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan menjadi Plt. Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas.
  - (8) Dalam hal terjadi situasi dimana Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, maka sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diangkatnya Plt. Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa.
  - (9) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan telah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, maka Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya dengan keputusan Bupati.
  - (10) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir masa jabatannya, maka Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan dengan keputusan Bupati.
  - (11) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) diumumkan kepada masyarakat.
  - (12) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan



sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (13) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberhentikan oleh Bupati berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - (14) Keputusan Bupati tentang pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) serta pengangkatan Penjabat Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan dan para Pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.
6. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 12A, 12B, Pasal 12C dan Pasal 12D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Kepala Desa berhak menerima Siltap dan tunjangan setiap bulan.
- (2) Penerimaan Siltap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa yang dilantik tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, menerima penuh Siltap dan tunjangannya.
  - b. Kepala Desa yang dilantik diatas tanggal 15 (lima belas) oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, maka pembayaran Siltap dan tunjangan berlaku untuk bulan berikutnya.

#### Pasal 12B

- (1) Penjabat Kepala Desa dan Plt. Kepala Desa hanya menerima tunjangan.
- (2) Penerimaan tunjangan bagi Penjabat Kepala Desa dan Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Pasal 12A ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (3) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Plt. Kepala Desa melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Desa, kecuali :
  - a. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - b. pelepasan kekayaan milik Desa; dan
  - c. melakukan penetapan dan perubahan anggaran.

#### Pasal 12C

- (1) Kepala Desa yang berhenti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tidak diberikan Siltap dan tunjangan.

- (2) Penghentian pemberian Siltap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penetapan pemberhentian dan/atau pemberhentian sementara Kepala Desa pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), Siltap dan tunjangan dihentikan.
  - b. Penetapan pemberhentian dan/atau pemberhentian sementara Kepala Desa di atas tanggal 15 (lima belas), Siltap dan tunjangan untuk bulan berjalan tetap diberikan.

Pasal 12D

Siltap dan tunjangan Kepala Desa yang tidak diberikan, penggunaannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Desa.

7. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 4 Januari 2021

**BUPATI DELI SERDANG,**

ttd

**ASHARI TAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

DARWIN ZEIN, S. Sos

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 NOMOR : 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERA PERMATA SARI, SH.,MM  
NIP. 19710223 199503 2 003